

10 April 2025

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CITRA PUSPA SARI MUS, S. Sos**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **LA UTU AHMADI, SPd**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 2, Selanjutnya disebut sebagai -

PEMOHON;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di Jalan M Taher, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON;

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

1

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Kamis
Tanggal :	10 April 2025
Jam :	15:19 WIB

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT yang bertepatan dengan Hari Libur Cuti Bersama Nasional (**BUKTI P-2**). Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tersebut adalah hari Selasa tanggal 8, Hari Rabu tanggal 9 dan hari Kamis tanggal 10 April 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan **pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025**. Sehingga Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan (**BUKTI P-3**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (**BUKTI P-4**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Data BPS Kepulauan Sula di tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu di tahun 2023 sebanyak 64.885 Jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor 22 Tahun 2025, jumlah suara sah sebanyak 34.880, yang artinya 2 % dari jumlah suara sah tersebut adalah **698 suara**. Perolehan suara Pemohon (**Pasangan Calon Nomor Urut 2**) sebanyak 14.202 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 15.068 (**Pasangan Calon Nomor Urut 1**), selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon adalah **866 suara**. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada tersebut.

Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius antara lain:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil **Bupati Abidin Jaaba, SH – Dedi Mirzan** (ABDI) Nomor Urut 3, seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu karena syarat dukungan sebagai calon perseorangan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum;

- 2) Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 **Shasabila Widya L. Mus – La Ode Yasir**, dimana Calon Bupati saudari **Shasabila Widya L. Mus** diduga tidak jujur dalam memasukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal Pasal 7 Ayat (2) huruf j UU No.10/2016;
- g. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis, yakni sebagai berikut :
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan ;
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021.
 - Putusan Mahkamah Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 24 Februari 2025.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain :

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;

- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	15.068
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd	14.202
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama ABIDIN JAABA DEDY MIRZAN	5.610
Total Suara Sah		34.880

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.202 suara. Hal tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius dalam proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang berdampak terhadap pilihan pemilih dan perolehan suara Pemohon;

TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN SYARAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SELAKU CALON PERSEORANGAN.

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku calon perseorangan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut antara lain:
4. Proses pengumpulan Kartu Tanda Penduduk pada masyarakat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai syarat keterpenuhan data dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanpa mengkonfirmasi pada pemilik e-KTP atas nama Fransina Hela, NIK 8205044402831001, beralamat di Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Atas kejadian tersebut, saudara Fransina Hela telah melaporkan pada Polres Pulau Taliabu sebagaimana Laporan Nomor Polisi LP/35/VIII/2024/SPKT/Resor Pulau Taliabu/Polda Maluku Utara, tanggal 20 Agustus 2024;
5. Bahwa terdapat politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam proses Pengumpulan e-KTP sebagai syarat dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan dengan cara mendatangi warga, dan meminta e-KTP serta memberikan Uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
6. Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas andai saja pasangan calon nomor urut 03 tidak diloloskan sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu 2024 maka akan berpengaruh signifikan terhadap penambahan perolehan suara Pemohon.

PERSYARATAN ADMINISTRASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) CALON BUPATI NOMOR URUT 1 TIDAK DILANDASI DENGAN KEJUJURAN.

7. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 1 diduga dengan sengaja tidak jujur terhadap pemenuhan salah satu Syarat Administrasi Calon Bupati yaitu tertuang dalam
8. lembaran Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), yakni:Sashabila Widya L. Mus selaku Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor urut 1 melakukan Penyertaan Harta dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) adalah Harta yang menjadi Boedel Pailit dalam Perkara Perdata Khusus Saudara Ahmad Hidayat Mus (Ayah dari Sashabila Widya L. Mus) sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Pengadilan Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Amar Putusan Pengadilan (K) Nomor : 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dan Amar Putusan Pengadilan (PK) Nomor : 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, yang meliputi: Harta yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII No 35 RT 013 RW 01 Kel./Desa Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Kab./Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Ukuran Luas Tanah142 M² dan Bangunan - M² (Tidak tercantum luas Bangunan), dengan nilai Rp. 3.354.466.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*); dan Harta yang terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII No 35 RT 013 RW 01 Kel./Desa Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Kab./Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Ukuran Luas Tanah156 M² dan Bangunan - M² (Tidak tercantum luas Bangunan), dengan nilai Rp. 3.685.188.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
9. Bahwa Penyertaan Harta Boedel Pailit sebagaimana dimaksud poin 2 huruf a dan huruf b diduga sarat rekayasa karena kepemilikan harta tersebut hanya atas dasar Hibah Tanda Surat Tahun 2024. sehingga seharusnya Termohon (KPUD) tidak meloloskan Syarat Administrasi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bobong tertanggal 26 Agustus Tahun 2024 ***"tentang Surat Keterangan Tidak Memiliki Utang Secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara"*** milik Saudari Sashabila Widya L. Mus (Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024),

TERDAPAT PRAKTIK POLITIK UANG DAN BANTUAN SOSIAL YANG TERJADI DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024 YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

10. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memberikan atau menjanjikan uang maupun materi kepada pemilih untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan uraian sebagai berikut :

11. Bahwa di Desa Lede untuk pemberian uang kepada kepada pemilih untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain:

12. Pemberian uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Imsan Sarihi selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan kepada Muhamad Faril yang merupakan Pemilih pada TPS 01 Desa Lede dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pencoblosan. Perolehan suara di TPS 01 Desa Lede dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Atas peristiwa tersebut, Tim Hukum Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pulau Taliabu sebagaimana Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tanggal 08 April;

13. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 terjadi pemberian uang sebanyak **Rp. 1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Lilis kepada La Ode Rusaeni untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Hal tersebut juga diakui oleh La Ode Rusaeni. Perolehan suara di TPS 01 Desa Lede dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 1.

Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025;

14. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 siang hari terjadi pemberian uang sebanyak Rp. 750.000 oleh Sahidin kepada La Utu untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa

Lede, Kecamatan Lede. Kemudian pada tanggal 4 April 2025 sore hari pemberian uang sebanyak Rp. 550.000, oleh La Raisi kepada La Utu untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Perolehan suara di TPS 01 Desa Lede dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 1.

Terhadap kejadian tersebut, Tim Hukum Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Laporan Nomor : 009/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tertanggal 09 April 2025.

15. Bahwa pada tanggal 4 April 2025 siang hari bertempat di depan Puskesmas Kecamatan Lede terjadi pemberian uang sebanyak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Sahidin kepada Sedeli untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, kemudian tanggal 4 April 2025 malam hari sebelum pelaksanaan Pencoblosan bertempat di Rumah saudara Sedeli, terjadi pemberian uang sebanyak Rp. 750.000 oleh Basirun (Sekretaris Desa Lede) kepada Sedeli tepat di malam sebelum pelaksanaan Pencoblosan, untuk memilih atau coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede. Perolehan suara di TPS 01 Desa Lede dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 1.

Terhadap kejadian tersebut, Tim Hukum Pemohon telah melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tertanggal 09 April 2025.

16. Terdapat bantuan sosial berupa pemberian sumbangan semen untuk Pembangunan Sumur di Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana diunggah oleh akun Facebook atas nama Moh. Rasyid Jumrah.

Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Pulau Taliabu, sebagaimana laporan nomor: 006/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tanggal 08 April 2025.

TERDAPAT PEMILIH TIDAK BERHAK MENCOBLOS DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

i. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang antara lain:

a. Pelanggaran yang terjadi pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat

Berdasarkan C Hasil KWK diketahui jumlah DPT sebesar 506 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 397 orang, Pemilih pindahan sebanyak 4 orang, dan Pemilih tambahan (DPK) sebanyak 23 orang.

Bahwa dari 27 orang pemilih tambahan tersebut diketahui terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS 02 Desa Wayo yakni **Budi Luhur Nur Ali** dengan NIK 8271032304940002 merupakan pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS 03 Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sehingga seharusnya menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Tafure. Kalau pun menggunakan hak pilih pada TPS 03 Desa Wayo seharusnya menggunakan formulir pindahan sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, namun ternyata **Budi Luhur Nur Ali** memilih tidak menggunakan formulir pindahan.

Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : /PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 bertanggal 08 April 2024.

b. Pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara

Berdasarkan C.Hasil-KWK diketahui DPT TPS 01 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara sebanyak 114 orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 105.

Pada TPS 01 Desa Buambono, ditemukan adanya surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Penyelenggara melainkan dicoblos dengan menggunakan tanda khusus.

Pada saat proses perhitungan suara berlangsung, KPPS menghitung dan memperlihatkan kepada saksi atas surat suara yang dicoblos dengan tanda khusus tersebut dan KPPS menyebutkan surat suara tersebut sah. Atas hal tersebut, saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) atas nama Faruk Duwila telah menyampaikan kepada Penyelenggara bahwa surat suara tersebut tetap disahkan oleh penyelenggara, dan penyelenggara juga tidak memahami akan bentuk surat suara apakah surat suara tersebut sah atau tidak.

Bahwa setelah perhitungan surat suara, saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) meminta form Keberatan namun tidak diberikan oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Pulau Taliabu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/32.10/IV/2025 tanggal 08 April 2025.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan);

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 03 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan);
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas kearifan dan perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

HORMAT KAMI
PEMOHON


CITRA PUSRA SARI MUS


LA LITU AHMADI